

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL**

Nomor : 347/D/FIKES/X/2020

DENGAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Nomor: 440/867/PKS/Dinkes.kkt /2020

TENTANG

**PELAKSANAAN PERKULIAHAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
KEPERAWATAN DAN PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM
SARJANA TERAPAN**

Pada hari ini Kamis, Tanggal 8 Bulan Oktober Tahun 2020 kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Retno Widowati, M.Si
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nasional Jakarta, yang beralamat di Jalan RM. Harsono No.1, Ragunan, Jakarta Selatan Tlp. 021 27870882, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. dr. Edwin Tomaso
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan Kegiatan Perkuliahan Mahasiswa di Program Studi Keperawatan dan Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta yang bernaung di bawah Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Jakarta dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

I 	II 
--	---

BAB I
LANDASAN, DASAR DAN BENTUK KERJASAMA

Pasal 1
Landasan dan Dasar kerjasama

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya kesehatan dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan menghayati azas kegotongroyongan dan kekeluargaan, dengan prinsip saling menguntungkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Jakarta.

Pasal 2
Bentuk Kerjasama

PIHAK KEDUA mengirim sejumlah mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menjalankan perkuliahan di Program Studi Keperawatan atau Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan dan selanjutnya **PIHAK PERTAMA** memberikan pengajaran sesuai dengan bidang dan atau tujuan yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA**.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan, memanfaatkan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Menyediakan tenaga pengajar;
- c. Memberikan pengajaran dan bimbingan kepada mahasiswa yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan professional sesuai dengan ketentuan kurikulum **PIHAK PERTAMA** dan atau tujuan yang diharapkan.

I 	II 
--	---

- d. **PIHAK PERTAMA** memberikan hasil evaluasi kepada mahasiswa yang menyangkut kegiatan perkuliahan pada **PIHAK KEDUA**;
- e. Mengembalikan mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** bila yang bersangkutan diketahui melanggar disiplin dan ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan Mahasiswa minimal 20 orang untuk masing-masing jenis kelas (reguler/karyawan) untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Keperawatan atau Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai jadwal penerimaan mahasiswa baru yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang diberlakukan **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan erat dengan mahasiswa baik yang bersifat teknis maupun administrasi;
- c. Bersedia mengganti setiap kerusakan fasilitas **PIHAK PERTAMA** sebagai akibat kegiatan selama mahasiswa melakukan praktik;
- d. Berkewajiban mengadakan supervisi dan memonitor keberlangsungan kegiatan pengajaran;
- e. Berhak memberi dan menerima hasil evaluasi kemampuan mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** selama yang bersangkutan menempuh Pendidikan di Program Studi Keperawatan atau Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan.

I 	II 
--	---

BAB III
TUJUAN, PERIODE PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Pasal 4
Tujuan Pelaksanaan Perkuliahan

1. Perkuliahan di Program Studi Keperawatan atau Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan adalah proses belajar mengajar yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan teori-teori yang berkaitan dengan Ilmu Keperawatan atau Ilmu Kebidanan baik secara konsep maupun *skill*;
2. Untuk mencapai tujuan pembelajaran sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatas, maka dibutuhkan lahan yang kondusif guna terciptanya kemampuan dan sikap profesional, tersedianya tenaga pengajar yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar mahasiswa.

Pasal 5
Periode/Waktu Perkuliahan

- a. Calon mahasiswa baru untuk Prodi Sarjana Terapan Kebidanan yang berasal dari D3 lanjutan yang pernah menempuh jenjang D1 Kebidanan, maka wajib melampirkan transkrip D1.
- b. Pelaksanaan proses perkuliahan dilaksanakan selama 8 semester bagi lulusan SMA/SMK sederajat, berlangsung 3 semester bagi lulusan D3 Keperawatan, dan 2 semester bagi lulusan D3 Kebidanan;
- c. Pengajaran akan dilaksanakan dengan metode *full online* dalam masa pandemi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun apabila masa pandemi telah berakhir dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengizinkan Kembali metode tatap muka maka Pengajaran akan dilaksanakan dengan metode *Blended Learning*;
- d. Pembelajaran praktikum dapat dilakukan di wilayah **PIHAK KEDUA** dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

I 	II 
--	---

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6
Pembiayaan Perkuliahan

- a. Besarnya biaya perkuliahan ditentukan berdasarkan peraturan yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Biaya perkuliahan akan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang penyerahannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama;
- c. Biaya perkuliahan ditransfer melalui rekening **UNAS (Universitas Nasional) Bank BRI No. 1543-01-000001304** atau **Bank MANDIRI No. 129-009-80000-41**.

Pasal 7
Biaya Tambahan

- a. Biaya akomodasi yang dimaksud adalah biaya perjalanan Dosen pada saat melakukan bimbingan di wilayah **PIHAK KEDUA**;
- b. Biaya asuransi perjalanan;
- c. Biaya akomodasi tersebut ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

BAB V
KETENTUAN LAIN DAN ATURAN PERUBAHAN

Pasal 8
Ketentuan Lain

1. Penunjukan tenaga pengajar adalah wewenang **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kualifikasi kemampuan tenaga yang diharapkan;
2. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi sedikitnya 2 kali dalam satu tahun.

I 	II 
--	---

Pasal 9
Aturan Perubahan-Perubahan

1. Perubahan dan penambahan ketentuan dalam naskah kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini, dimana dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat kerjasama;
3. Naskah kerjasama berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun selama 2020 – 2023, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang lagi untuk masa yang akan datang dengan menggunakan permohonan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10
Penutup

Naskah kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap dua bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama disimpan pada **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua disimpan pada **PIHAK KEDUA**.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Oktober 2020

PIHAK PERTAMA


Dr. Retno Widowati., M.Si

PIHAK KEDUA


dr. Edwin Tomaso